

## Bab I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan Negara yang kaya akan Sumber Daya Alam khususnya bahan galian atau tambang. Bahan galian itu meliputi emas, perak, timah, tembaga, minyak dan gas bumi, batu bara dan lain-lain. Salah satunya adalah Timah, Timah merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan dari Pulau Bangka seperti di lihat dari nama Bangka itu sendiri yang berasal dari kata *Vanca* yang berarti timah. Dimana biji timah di Pulau Bangka merupakan biji timah yang berkualitas baik di mata dunia. Timah merupakan penyumbang Pendapatan Asli Daerah (PAD) terbesar bagi pendapatan daerah di Pulau Bangka.

Penemuan timah pertama kali di Pulau Bangka memiliki beberapa versi. Setidaknya catatan yang ditulis oleh Heidhues menyebutkan tiga versi penemuan, yakni pada tahun 1707, 1709, dan tahun 1711. Timah pada masa awal penemuan tersebut merupakan komoditas yang sangat mudah dilihat karena timah terdapat dimana-mana. Horsfield dalam Heidhues mengatakan bahwa timah dengan mudah terlihat ketika penduduk setempat melakukan pembakaran ladang-ladang untuk ditanami oleh penduduk setempat. Logam timah tampak meleleh ketika penduduk melakukan pembakaran. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa sebenarnya timah pada masa awal abad ke-

17 merupakan sebuah komoditas yang mudah didapatkan. Hal ini menandakan betapa banyak kandungan timah yang ada di pulau ini. Apalagi masa penambangan timah yang berlangsung selama 4 abad lebih dan hingga kini masih banyak penambangan timah yang dilakukan di berbagai tempat oleh penduduk dan beberapa perusahaan besar. Orang yang dianggap memperkenalkan penambangan timah di Pulau Bangka adalah Orang-Orang Johor yang memiliki garis keturunan Cina yang beragama Islam dan juga merupakan kerabat Kesultanan Palembang. Abdulhayat dalam keluarga tersebut dan anak laki-lakinya yang bernama Wan Akub merupakan nama-nama yang banyak disebut dan dianggap merupakan orang-orang yang memelopori penemuan timah di Mentok dan Pulau Bangka pada umumnya. Heidhues menyebutkan bahwa pada masa masuknya Orang-Orang Johor tersebut, juga datang seorang Cina bernama Oen Asing (Boen Asiong) yang melakukan penambangan timah di Kampung Belo Mentok. Orang ini pula yang melakukan berbagai macam gerakan pembaruan dalam penambangan timah. Didatangkan pada masa itu pekerja dari Cina, memperkenalkan penambangan timah dengan penggunaan mesin, teknik perapian untuk membakar timah yang lebih efisien, dan melakukan standarisasi bentuk dan berat timah. Pada masa ini pula penambangan timah di Bangka mengenal istilah kuli dan kongsi. Kuli dalam ejaan lama koeli berasal dari bahasa Tamil yang artinya orang yang disewa. Sedangkan kongsi berasal dari bahasa Hakka, yaitu kwung-sze yang artinya penanaman atas dasar usaha dan kepentingan bersama dengan tujuan

mendapatkan keuntungan ekonomi bersama. Mulai diperkenalkan pula istilah tauke atau towkay yang artinya bos dan sinkeh yang artinya kuli Cina yang terikat pada tahun pertama dan bebas pada tahun kedua dan seterusnya. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa sejarah penambangan timah pada abad ke 17 dan setelahnya adalah sejarah penambangan timah yang dilakukan oleh orang-orang Cina. Impor pekerja Cina dalam jumlah besar-besaran menyebabkan penduduk Bangka hingga sekarang juga banyak diwarnai oleh kehidupan Orang-Orang Cina.<sup>1</sup>

Dikeluarkannya Perda No. 06 Tahun 2001 mengenai pertambangan rakyat merupakan sebuah kemerdekaan bagi masyarakat kepulauan Bangka Belitung dimana kita ketahui Pulau Bangka merupakan penghasil biji timah terbaik di dunia.

Latar Belakang dikeluarkannya Perda No. 06 Tahun 2001, yaitu:

*Pertama*, pada masa kolonial Belanda Timah dikelola oleh para penjajah yang menguasai Bangka pada saat itu, pada masa itu diperkirakan pada tahun 1667 timah di Pulau Bangka pertama kali masuk ke Amsterdam, tetapi pasir timah yang masuk ke Eropa tersebut sekedar Ballast kapal, sebelum dalam bentuk komoditi dagang.

---

<sup>1</sup> Dikuti dari [http://www.banokatenohkah.co.id/content.php?id\\_content=sejarah\\_bateno](http://www.banokatenohkah.co.id/content.php?id_content=sejarah_bateno)

*Kedua*, setelah lepas dari penjajahan Timah dikelola oleh perusahaan negara. Sebagaimana diketahui pada era 1950-1970 merupakan era bom industri timah yang membawa dampak positif bagi sendi ekonomi nasional dan komoditi timah telah mampu menggerakkan ekonomi masyarakat dengan mendirikan fasilitas-fasilitas publik seperti telepon, rumah sakit, sekolah, listrik, air bersih, jalan, transportasi dan peran sosial lainnya.

*Ketiga*, pada masa Orde Baru Timah dikelola oleh perusahaan terbatas (persero). Dalam hal ini pengelolaan timah di Bangka Belitung dilakukan oleh PT. Timah dan PT. Kobatin. Pada era ini kedua perusahaan tersebut telah mampu memberikan juga kontribusi positif bagi perkembangan perekonomian daerah, walaupun pada masa ini terjadi kebijakan restrukturisasi perusahaan, diantara pengurangan karyawan sebanyak 17.000 karyawan. Kebijakan perusahaan tersebut telah memberikan dampak ekonomi dan sosial masyarakat di Bangka Belitung.

Namun sebelum adanya Perda tersebut, pada saat itu masyarakat Pulau Bangka hanya menjadi penonton ketika kekayaan alam yang di miliki oleh Pulau Bangka di kelola oleh pemerintah, tidak ada masyarakat biasa yang berani untuk membuka tambang timah secara merakyat seperti sekarang ini, dan apabila ada yang ketahuan menambang timah serta menyelundupkan timah keluar pulau Bangka maka akan mendapatkan hukuman yang berat dari pemerintah.

Namun semenjak dikeluarkannya UU No. 32 Tahun 2004 yang

menetapkan undang-undang tentang Pemerintahan Daerah dimana daerah di berikan

kesempatan untuk mengelola Sumber Daya yang dimiliki oleh masing-masing daerah. Dan dengan adanya Perda No 6 Tahun 2001 masyarakat Bangka Belitung merasa merdeka lantaran masyarakat di beri kebebasan untuk membuka pertambangan secara merakyat. Semenjak saat itu masyarakat berbondong bondong meninggalkan kebun lada mereka dan beralih membuka lahan Tambang Inkonvensional (TI), dan masyarakatpun gelap mata dan dalam kurun beberapa waktu terjadi eksploitasi besar-besaran lantaran pendapatan yang di hasilkan dari tambang timah sangat tinggi dan kehidupan perekonomian di Pulau Bangka sangat tinggi. Dan akhirnya banyak dampak yang dihasilkan oleh para penambang timah tersebut yang kebanyakan dari penambangan timah tersebut tidak mengantongi izin untuk beroperasi. Dampak yang dapat dilihat secara nyata yaitu mulai dari hutan di Pulau Bangka yang dijadikan lahan Tambang Inkonvensional (TI), terjadinya pencemaran air sungai akibat dari penambangan TI tersebut, serta kolong-kolong bekas tambang tersebut di biarkan begitu saja tanpa di timbun kembali yang merupakan dampak yang paling buruk karena akan menimbulkan dampak yang kurang baik bagi lingkungan di wilayah Pulau Bangka.

Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten melalui Peraturan Daerah No. 6 Tahun 2001 Tentang Pengelolaan Pertambangan Umum merupakan derivasi (turunan) dari Kebijakan Pemerintah Pusat melalui Undang-Undang No. 11 Tahun 1967 Tentang Pertambangan Umum. Di dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 1967 Tentang Pertambangan Umum dan Peraturan Daerah No. 6 Tahun

2001 diatur dengan tegas bahwa konsep dan definisi pertambangan rakyat adalah: *Suatu usaha pertambangan bahan-bahan galian dari semua golongan a, b dan c seperti dimaksud dalam pasal 3 ayat 1 yang dilakukan oleh rakyat setempat secara kecil-kecilan atau secara gotong royong dengan alat-alat sederhana untuk pencaharian sendiri.* Sementara untuk mempertegas definisi pertambangan rakyat sebagai yang dijelaskan oleh UU No. 11 tahun 1967 maka Peraturan Daerah mempersialkan kriteria pertambangan rakyat adalah sebagai berikut:<sup>2</sup>

a. Klasifikasi a :

1. Dikelola secara perorangan
2. Menggunakan peralatan sederhana dan non mekanik

b. Klasifikasi b :

1. Dikelola secara perorangan
2. Menggunakan maksimal 2 (dua) mesin yang masing-masing berkekuatan maksimal 20 PK

Oleh karena itu hal ini membuat banyak pihak merasa kecewa dengan kurangnya pengawasan terhadap pembukaan lahan tambang Timah tersebut. Dimana peran pemerintah sebagai pembuat kebijakan dan langkah apa yang di tempuh oleh pemerintah untuk menanggulangi dampak-dampak yang dihasilkan

---

<sup>2</sup> *ibid*

oleh Tambang Timah yang ada di Pulau Bangka khususnya wilayah Bangka Tengah sangat kurang diperhatikan seperti sekarang ini.

Kabupaten Bangka Tengah di bentuk berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang diresmikan pada tanggal 24 Mei 2003 oleh Menteri dalam Negeri Republik Indonesia.

Tambang Timah yang di kelola oleh masyarakat tersebar hampir di seluruh penjuru Pulau Bangka termasuk di kabupaten Bangka Tengah yang wilayahnya juga merupakan wilayah penambangan timah di Pulau Bangka, baik itu yang legal maupun yang ilegal. Hal ini lah yang menjadi permasalahan bagi pemerintah baik pemerintah pusat maupun oleh pemerintah daerah karena melihat banyaknya dampak negatif yang dihasilkan dari penambangan timah tersebut.

Adapun dampak yang dihasilkan oleh Pertambangan Timah yaitu:

- Dampak Positif
  1. Meningkatkan devisa bagi negara dan pemerintah daerah
  2. Meningkatkan pendapatan asli daerah
  3. Menampung tenaga kerja
  4. Meningkatnya kondisi sosial ekonomi, kesehatan dan budaya masyarakat yang ada di sekitar pertambangan

- Dampak Negatif

1. Rusaknya hutan yang berada di daerah tambang
2. Tercemarnya air sungai dan air laut
3. Terjangkitnya penyakit bagi masyarakat yang bermukim di daerah tambang
4. Konflik antara masyarakat di daerah tambang dengan perusahaan tambang

Oleh karena itu dengan adanya pertambangan yang dikelola oleh masyarakat banyak permasalahan yang ditimbulkan oleh pertambangan rakyat tersebut. Selain itu pengawasan pertambangan rakyat itu sendiri kurang maksimal dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah. Kurangnya pengawasan pertambangan timah di Wilayah Kabupaten Bangka Tengah, akhirnya pada tahun 2007 Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah mengeluarkan Perda No. 8 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Pertambangan umum. Diharapkan dengan adanya Perda No. 8 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Pertambangan Umum pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah dapat lebih maksimal.

## **B. Rumusan Masalah**

Masalah merupakan keadaan yang selalu mengganggu sehingga menimbulkan pertanyaan untuk segera di pecahkan. Disamping itu masalah merupakan pedoman untuk mengadakan suatu penelitian. Untuk itu sebelum



merumuskan masalah dalam skripsi ini, perlu kiranya diketahui tentang pengertian dari masalah itu sendiri.

Masalah adalah, kejadian atau keadaan yang menimbulkan pertanyaan dalam hati mengenai sesuatu. Kita tidak puas hanya dengan melihat saja, akan tetapi kita ingin mengetahui lebih dalam. Masalah berhubungan dengan ilmu dan ilmu pengetahuan berhubungan dengan pertanyaan-pertanyaan ilmiah.<sup>3</sup>

Dari definisi di atas, dapat diartikan bahwa masalah adalah suatu keadaan atau peristiwa ataupun kejadian yang merupakan rintangan atau tantangan dimana persoalannya dapat diterangkan oleh ilmu pengetahuan yang dilalui dengan memecahkannya.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan sebuah perumusan masalah sebagai berikut:

- 1. Bagaimana Peran Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah dalam Optimalisasi Pengawasan Pertambang Timah di Wilayah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2007-2008?***
- 2. Faktor pendukung dan penghambat dalam pengawasan pertambangan timah di Wilayah Kabupaten Bangka Tengah.***

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pemerintah kabupaten Bangka Tengah dalam pengawasan tambang timbalek wilayah kabupaten Bangka Tengah.

### **2. Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Tengah kedepannya. Dan dapat memberikan sumbangan bacaan, referensi, dan ilmu pengetahuan serta pendidikan khusus di bidang Ilmu Pemerintahan.

## **D. Kerangka Dasar Teori**

### **1. Peranan**

Berbicara mengenai peranan, hal ini berkaitan dengan seseorang individu, lembaga atau organisasi dalam usahanya menjalankan tugas utamanya. Sedangkan pengertian peranan dalam kamus Bahasa Indonesia menyatakan bahwa peranan bagian dari tugas utama yang dilaksanakan.<sup>4</sup>

Menurut Soerjono Soekanto tentang peranan (role) adalah sebagai berikut:

*“Peranan (role) adalah merupakan aspek dinamika dari status apabila seseorang atau beberapa orang atau organisasi ter melaksanakan suatu peranan”<sup>5</sup>*

Dia juga mengutip pendapat *Levinson* bahwa peranan mencakup yaitu:

- 1) Peranan adalah meliputi sarana yang dihubungkan dengan tempat seseorang dalam masyarakat, peranan menempatkan rangkaian peraturan yang membimbing dalam kehidupan bermasyarakat.
- 2) Peranan adalah suatu konsep perihal apa yang dilakukan dalam masyarakat sebagai organisasi
- 3) Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu dalam struktur sosial.

Peranan merupakan perilaku yang diharapkan akan dilakukannya oleh seseorang yang menduduki posisi tertentu. Seseorang yang menduduki posisi tertentu diharapkan atau diduga memiliki perilaku tertentu pula. Perilaku inilah yang kemudian membentuk suatu peran sehingga peran tersebut tergantung dari harapan atau dugaan yang muncul.

Peran dapat pula diartikan sesuatu yang menjadi bagian dari keseluruhan posisi atau memegang pimpinan serta dominasi dari keseluruhan posisi atau

yang dimiliki oleh seseorang atau sekelompok dalam hubungannya dengan kelompok atau kelompok dengan yang lebih besar dalam suatu peristiwa.

Jadi, dari beberapa teori diatas mengenai peranan maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa peranan adalah perilaku atau aktifitas yang dilakukan oleh seseorang yang menduduki posisi tertentu dalam rangka membina, membimbing, mengawasi dan mengembangkan pelaksanaan tugas-tugasnya disertai dengan rasa penuh tanggungjawab sesuai dengan aturan yang berlaku demi terciptanya sebuah tujuan yang telah di tentukan.

### **1) Peran Pemerintah**

Ada 3 fungsi yang dilakukan oleh pemerintah secara umum, yaitu:<sup>6</sup>

#### **1. Fungsi Pengaturan (*Regulasi*)**

Merupakan fungsi pemerintah dalam membuat peraturan perundang-undangan yang mengatur kehidupan bersama. Fungsi pengaturan ini dilakukan baik pada tingkat pemerintah pusat maupun pemerintah kabupaten/kota. Fungsi regulasi atau pengaturan ini secara umum terwujud dengan adanya lembaga legislatif yang salah satu fungsinya adalah membuat peraturan perundang-undangan. Namun, disamping itu fungsi pengaturan ini bisa juga berarti fungsi pengaturan yang

---

<sup>6</sup> G. P. H. dan D. H. *Management / Administration and Introduction*. ST. Martin Press, London 1994

dilakukan oleh lembaga-lembaga pemerintah baik lembaga legislatif, eksekutif, yudikatif, juga lembaga departemen maupun non departemen. Peraturan-peraturan yang dikeluarkan pemerintah pada dasarnya merupakan hasil kesepakatan yang dicapai oleh komponen-komponen masyarakat atas dasar wewenang yang sudah diberikan oleh masyarakat.

## 2. Fungsi Pemberdayaan (*Empowerment*)

Fungsi ini merupakan fungsi yang dilakukan oleh pemerintah untuk memberdayakan masyarakatnya, sehingga setiap elemen masyarakat dapat ikut berpartisipasi dalam kegiatan pembangunan dan pemerintahan dalam berbagai aspek kehidupan baik politi, hukum, ekonomi, social budaya dan sebagainya.

## 3. Fungsi Pelayanan

Fungsi ini merupakan fungsi esensial dari pemerintah dan banyak yang dilakukan oleh eksekutif yang menyangkut kebutuhan masyarakat banyak. Hal ini karena eksekutif merupakan pelaksana dari kebijakan-kebijakan yang ditetapkan oleh birokrasi baik ditingkat pusat maupun ditingkat daerah. Fungsi pelayanan ini merupakan peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah

Dari uraian di atas dapat diketahui bahwa peranan pemerintah adalah sebagai salah satu lembaga yang dibentuk oleh Negara, yang mempunyai peran, tugas, dan fungsi yang menyangkut kepentingan masyarakat luas. Tugas-tugas tersebut baik berupa penyediaan sarana dan prasarana, barang-barang dan jasa public, menjaga kelestarian alam dan menjaga masyarakat. Sedangkan fungsi yang dilakukan oleh pemerintah adalah fungsi regulasi, pemberdayaan dan pelayanan.

## **2) Peran Pemerintah Daerah**

Mariun secara singkat menjelaskan tentang pengertian dari pemerintah dan pemerintahan, yaitu:<sup>7</sup>

- a. Istilah Pemerintahan adalah menunjukkan pada bidang atau lapangan fungsi, bidang tugas penting.
- b. Istilah pemerintah menunjukkan pada badan atau organisasi atau alat perlengkapan yang menjelaskan fungsi itu.

Selanjutnya Mariun menjelaskan tentang pengertian pemerintah dalam arti luas dan arti sempit, yaitu:

---

<sup>7</sup> Mariun. *Asas-asas Ilmu Pemerintahan*. BPA, Fakultas Sastra UGM, Yogyakarta, 1979. Hal 5

a. Pemerintah dalam arti luas

Segala sesuatu tugas kewenangan atau kekuasaan Negara yang kalau mengikuti pembedangan Montesquieu meliputi bidang Legislatif, Eksekutif dan Yudikatif.

b. Pemerintah dalam arti sempit

Diartikan sebagai tugas atau kewenangan atau kekuasaan dalam bidang Eksekutif saja.

Dalam menyelenggarakan fungsi-fungsi pemerintahan, pemerintah daerah dibekali dengan hak dan kewajiban yaitu:<sup>8</sup>

1. Hak-hak pemerintah daerah, sebagai berikut:

- a. Mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya
- b. Memilih pemimpin daerah
- c. Mengelola aparatur daerah
- d. Mengelola kekayaan daerah
- e. Memungut pajak daerah dan retribusi daerah
- f. Mendapatkan bagi hasil dari pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya lainnya yang berada di daerah
- g. Mendapatkan sumber-sumber pendapatan lain yang sah

---

<sup>8</sup> Rozali Abudullah. *Pelaksanaan Otonomi Luas dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung*. Rajawali Pers, Jakarta, 2005, Hal 28 -30

h. Mendapatkan hak lainnya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan

2. Kewajiban pemerintah daerah, sebagai berikut:

a. Melindungi masyarakat, menjaga persatuan, kesatuan, dan kerukunan nasional, serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia

b. Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat

c. Mengembangkan kehidupan demokrasi

d. Mewujudkan keadilan dan pemerataan

e. Meningkatkan pelayanan dasar pendidikan

f. Menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan

g. Menyediakan fasilitas social dan fasilitas umum yang layak

h. Mengembangkan sistem jaminan social

i. Menyusun perencanaan dan tata ruang daerah

j. Mengembangkan sumber daya produktif di daerah

k. Melestarikan lingkungan hidup

l. Mengelola administrasi kependudukan

m. Melestarikan nilai social budaya

n. Membentuk dan menerapkan peraturan perundang-

undangan sesuai dengan kewenangannya



- o. Kewajiban lainnya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

## **2. Pemerintah Daerah**

Negara Republik Indonesia sebagai Negara Kesatuan menganut cara desentralisasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan, dengan memberikan kesempatan dan keleluasan kepada daerah untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah. Karena itu, pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 antara lain menyatakan bahwa pembagian Daerah Indonesia atas Daerah besar dan Daerah kecil dengan bentuk dan susunan Pemerintahannya ditetapkan dengan Undang-Undang.

Di Indonesia yang dimaksud dengan Pemerintah Pusat, berdasarkan ketentuan Pasal 1 huruf (a) Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sedangkan yang dimaksud dengan Pemerintah Daerah menurut ketentuan Pasal 1 huruf (b) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi selus-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-

Pemerintah Daerah sesuai dengan Undang-undang No. 32 Tahun 2004 mengenai Otonomi Daerah dan Pemerintahan Daerah, sesuai dengan pasal 1 ayat 3 Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

Berdasarkan Undang-undang No. 32 Tahun 2004 pasal 2 ayat 2 dan 3 Pemerintah Daerah mempunyai fungsi dan tugas mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Dengan maksud menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali dalam urusan pemerintahan yang menjadi urusan pemerintah, dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan daya saing daerah.

Prinsip Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, adalah:

- a. Digunakannya asas Desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan
- b. Penyelenggaraan asas Desentralisasi secara utuh dan bulat yang dilaksanakan di Daerah kabupaten dan Daerah Kota
- c. Asas tugas pembantuan yang dapat dilaksanakan di Daerah Propinsi, Daerah Kabupaten, Daerah Kota dan Desa.

### **3. Pengawasan**

Untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai pengertian pengawasan, penyusun mengutip pengertian pengawasan dari S.P. Siagian, bahwa pengawasan adalah proses pengamatan dari pelaksanaan seluruh

kegiatan organisasi untuk menjamin agar supaya pekerjaan berjalan lancar sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya.

Menurut Yosep Riwokaho, Pengawasan diartikan sebagai berikut:  
"suatu kegiatan yang dilakukan untuk menjamin agar segala sesuatu dapat berjalan sesuai dengan yang direncanakan, yang telah ditentukan dan memperbaiki jika ada kesalahan-kesalahan atau kekurangan-kekurangan, serta menjaga agar kesalahan-kesalahan tidak terulang lagi".<sup>9</sup>

Dari pengertian diatas, maka pengawasan yang dilakukan tentunya mempunyai sasaran tertentu. Adapun sasaran tersebut adalah agar atasan langsung atau pejabat serta pimpinan lain langsung mengetahui kegiatan nyata tentang segala aspek dan permasalahan dalam pelaksanaan tugas bawahannya dilingkungan organisasi atau unit kerja masing-masing.

Penjabaran mengenai sasaran pengawasan ini dijelaskan S.P. Siagian yang menyatakan bahwa:<sup>10</sup>

- a. Bahwa, melalui pengawasan pelaksanaan tugas-tugas yang telah ditentukan sungguh-sungguh sesuai dengan pola yang telah digariskan dalam rencana
- b. Bahwa, struktur hirarki organisasi sesuai dengan pola yang telah ditentukan dalam rencana
- c. Bahwa, seseorang sungguh-sungguh ditempatkan sesuai dengan bakat, keahlian, pendidikan serta pengalamannya.
- d. Bahwa, perkembangan alat-alat di usahakan sehemat mungkin

<sup>9</sup> Yosep Riwokaho, *Jurnal Ilmu Politik*, Volume 2, Gramedia, Jakarta, 1987.

<sup>10</sup> S.P. Siagian, *Administrasi Pembangunan*, Gunung Agung, Jakarta, 1985, Hal 156

- e. Bahwa, sistem kerja tidak menyimpang dari garis kebijaksanaan yang telah direncanakan
- f. Bahwa, pembagian tugas, wewenang dan tanggungjawab didasarkan pada pertimbangan obyektif dan rasional
- g. Bahwa, tidak terdapat penyimpangan dan penyelewengan dalam menggunakan keuangan, kedudukan dan masalah kekuasaan.

Selanjutnya untuk dapat melaksanakan pengawasan yang lebih efektif dan efisien, terdapat 2 cara yang dapat dilakukan sebagaimana yang dikatakan oleh S.P. Siagian, yaitu:<sup>11</sup>

a. Pengawasan Langsung

Adalah apabila pimpinan organisasi mengadakan sendiri pengawasan terhadap pengawasan yang sedang dijalankan. Pengawasan ini berbentuk inspeksi langsung, on the spot observasi, dan on the spot report.

b. Pengawasan Tidak Langsung

Adalah pengawasan dari jarak jauh, pengawasan ini dilakukan melalui laporan-laporan dan laporan tersebut dapat berbentuk laporan tertulis maupun lisan.

Berdasarkan Undang-undang No. 32 Tahun 2004 pasal 218 ayat 1 dan ayat 2 mengenai pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dilaksanakan oleh Pemerintah yang meliputi:

---

<sup>11</sup> *Ibid*, Hal 158

- a. Pengawasan atas pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah
- b. Pengawasan terhadap peraturan daerah dan peraturan kepala daerah

Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a dilaksanakan oleh aparat pengawas intern pemerintah sesuai peraturan perundang-undangan.

Pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar pemerintah daerah berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengawasan yang dilaksanakan oleh Pemerintah terkait dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan dan utamanya terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.

Dalam hal pengawasan terhadap rancangan Peraturan Daerah, pemerintah melakukan dengan dua cara, yaitu:

1. Pengawasan terhadap Rancangan Peraturan Daerah (RAPERDA), yaitu terhadap rancangan Peraturan Daerah yang mengatur pajak daerah, retribusi daerah, APBD, dan RUTR sebelum disahkan oleh kepala daerah terlebih dahulu dievaluasi oleh Menteri Dalam Negeri untuk Raperda provinsi, dan oleh Gubernur terhadap Raperda Kabupaten/kota. Mekanisme ini dilakukan agar pengaturan tentang

2. Pengawasan terhadap semua Peraturan Daerah diluar yang termasuk dalam angka 1, yaitu setiap Peraturan Daerah wajib disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri untuk provinsi dan Gubernur untuk Kabupaten/kota untuk memperoleh klarifikasi. Terhadap Peraturan Daerah yang bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan yang lebih tinggi dapat dibatalkan sesuai mekanisme yang berlaku.

#### **4. Pertambangan**

Penggalian atau pertambangan adalah usaha untuk menggali berbagai potensi-potensi yang terkandung dalam perut bumi.<sup>12</sup> Kita ketahui bahwa dengan keberadaan pertambangan membawa dampak yang positif dan dampak yang negatif, berikut penjelasan dampak positif dan dampak negatif dari pertambangan, yaitu:

- Dampak Positif
  1. Meningkatkan devisa negara dan pemerintah daerah
  2. Meningkatkan pendapatan asli daerah
  3. Menampung tenaga kerja
  4. Meningkatnya kondisi sosial ekonomi, kesehatan dan budaya masyarakat yang ada di sekitar pertambangan
- Dampak Negatif
  1. Rusaknya hutan yang berada di daerah tambang
  2. Tercemarnya air laut

3. Terjangkitnya penyakit bagi masyarakat yang bermukim di daerah tambang
4. Konflik antara masyarakat di daerah tambang dengan perusahaan tambang

Pertambangan Umum merupakan pertambangan bahan galian di luar minyak dan gas bumi. Pertambangan umum digolongkan menjadi lima golongan, yaitu:

1. Pertambangan mineral radioaktif
2. Pertambangan mineral logam
3. Pertambangan mineral non logam
4. Pertambangan batu bara, gambut dan bitumen padat
5. Pertambangan panas bumi

**a. Pertambangan Timah**

Pertambangan Timah adalah usaha untuk menggali biji timah yang terkandung dalam perut bumi, baik di daratan dengan menggunakan alat berat, di danau dengan cara menyelam maupun di laut yang lebih terkenal dengan istilah tambang apung.

Kegiatan pertambangan pada umumnya memiliki tahap-tahap kegiatan sebelum pelaksanaan kegiatan penambangan dilakukan

1. Eksplorasi, yaitu membuka lahan pertambangan dengan cara menggali lahan yang sebelumnya lahan tersebut sudah di *cam* terlebih dahulu dengan menggunakan alat seperti camera yang mengetahui letak atau keberadaan timah di lahan yang akan dijadikan lahan pertambangan timah, kemudian setelah itu dengan menggunakan traktor/alat berat, hutan yang semula rimbun dengan pepohonan dalam sekejap berubah menjadi lahan pertambangan timah yang siap untuk di tambang.
2. Penambangan, penambangan timah dapat dilakukan dengan berbagai macam cara, ada yang menggunakan alat seperti mesin yang disemprotkan yang di sebut dengan *sakan*, dan ada pula yang menggunakan alat tradisional seperti piring yang terbuat dari kayu yang terkenal dengan istilah *ngelimbang*, dan ada juga yang menyelam ke dasar danau maupun ke dasar laut guna mendapatkan biji timah yang berkualitas bagus.
3. Pengolahan, setelah mendapatkan biji timah biasanya biji timah yang akan di ekspor ke luar negeri ada yang berbentuk biji timah yang belum di olah dan ada juga biji timah yang sudah di olah dalam bentuk batangan



## **b. Timah<sup>13</sup>**

Timah terbentuk sebagai endapan primer pada batuan granit dan pada daerah sentuhan batuan endapan metamorf yang biasanya berasosiasi dengan turmalin dan urat kuarsa timah, serta sebagai endapan sekunder, yang di dalamnya terdiri dari endapan aluvium, eluvial, dan koluvium. Mineral yang terkandung di dalam bijih timah pada umumnya mineral utama yaitu kasiterit, sedangkan pirit, kuarsa, zircon, ilmenit, plumbum, bismut, arsenik, stibnite, kalkopirit, kuprit, xenotim, dan monasit merupakan mineral ikutan.

Sumber Timah Indonesia merupakan bagian jalur Timah Asia Tenggara (The South East Tin Belt), jalur timah terkaya di dunia yang membentang mulai dari selatan China, Thailand, Birma, Malaysia sampai Indonesia. Genetis kehadiran timah bermula dengan adanya intrusi granit yang diperkirakan  $\pm$  222 juta tahun yang lalu pada Masa Triassic Atas, Magma yang bersifat asam mengandung gas  $\text{SnF}_4$ , yang melalui proses pneumatolitik hidrotermal menerobos dan mengisi celah retakan, di mana terbentuk reaksi dasar, yaitu  $\text{SnF}_4 + \text{H}_2\text{O} \rightarrow \text{SnO}_2 + \text{HF}_2$ .

---

<sup>13</sup> Dikutip dari: <http://blastik.wordpress.com/2006/09/25/kajian-pertambangan-timah-kita/>

Kegunaan Timah bagi kehidupan, yaitu: Dalam pemanfaatan bijih timah dewasa ini telah mengalami banyak peningkatan, terutama dalam memenuhi kebutuhan pasar nasional maupun dunia. Timah digunakan antara lain sebagai berikut:

1. Pelat timah
2. Solder
3. Logam Putih (babbit)

Seperti yang telah dijelaskan diatas mengenai dampak positif dan dampak negatif yang ditimbulkan dengan kehadiran pertambangan, begitu pula dengan dampak yang dihasilkan oleh tambang timah yaitu:

- Dampak Positif

1. Meningkatkan devisa bagi negara dan pemerintah daerah  
Dengan adanya ekspor timah keluar negeri akan menambah devisa bagi negara dan pemerintah daerah.
2. Meningkatkan pendapatan asli daerah

Dengan adanya pertambangan timah di Pulau Bangka khususnya wilayah Kabupaten Bangka Tengah, meningkatkan pendapatan daerah baik dari ekspor timah maupun dari retribusi dari izin usaha pertambangan dan ijin usaha peleburan timah.

### 3. Menampung tenaga kerja

Dengan banyaknya lahan pertambangan di Pulau Bangka, khususnya Kabupaten Bangka Tengah banyak kedatangan para pekerja dari luar Pulau Bangka, yang khusus datang ke Bangka untuk menjadi pekerja tambang.

### 4. Meningkatnya kondisi sosial ekonomi, kesehatan dan budaya masyarakat yang ada di sekitar pertambangan.

Selain itu kehidupan perekonomian masyarakat di Pulau Bangka sangat tinggi, nilai uang yang ada di Bangka sangat tinggi. Dan tidak hanya itu dengan adanya pendatang dari luar pulau Bangka budaya kehidupan masyarakatpun sedikit berubah dari adat istiadat aslinya.

### • Dampak Negatif

#### 1. Rusaknya hutan yang berada di daerah tambang

Hutan yang dulunya hijau dan rimbun, sebelum adanya eksploitasi pertambangan timah oleh masyarakat dahulunya hutan di Pulau Bangka walaupun di jadikan lahan itupun dijadikan lahan produktif yaitu perkebunan lada, karet dll. Namun sekarang berubah menjadi *kolong-kolong* bekas tambang timah, yang sehabis penambangan timah lahan

tersebut tidak dapat digunakan lagi dan tidak bisa di timbui oleh tanaman produktif lagi.

2. Tercemarnya air sungai dan air laut

Aliran sungai yang bermuara di laut pun ikut tercemar oleh pertambangan timah, karena masyarakat memanfaatkan air sungai sebagai pembuangan limbah.

3. Terjangkitnya penyakit bagi masyarakat yang bermukim di daerah tambang

Karena semakin sulitnya masyarakat mencari air sungai yang bersih sehingga masyarakat memanfaatkan *kolong-kolong* bekas tambang timah tersebut guna mandi dan mencuci. Hal ini lah yang membuat banyaknya terjadi iritasi pada kulit dikarenakan kandungan kimia pada timah tersebut.

4. Konflik antara masyarakat di daerah tambang dengan perusahaan tambang

Perebutan lahan antar warga yang mengaku sebagai pemilik lahan dan konflik lainnya, karena hal tersebut berkaitan dengan lahan tambang yang akan dijadikan pertambangan oleh masyarakat.

## 5. Kebijakan Publik

Menurut William N. Dunn, 1994, Kebijakan Public (public policy) merupakan reaksi, respon atau tanggapan keinginan rakyat, kemauan Negara dan kehendak bangsa, diwujudkan dalam sikap-sikap, langkah-langkah dan perbuatan-perbuatan yang ditetapkan dan dilakukan oleh pemerintah. *Public policy may be either negative or positive* (kebijakan dapat berbentuk negatif atau melarang dan juga dapat berupa pengarahan untuk melaksanakan atau menganjurkan (Anderson, 1984).

Kebijakan publik tidak lahir dalam ruang hampa, eksistensinya dalam formulasi/proses perumusan (formulation) serta implementasinya (implementation) berkorelasi erat dengan ruang dan tempat serta waktu (context) dimana kebijakan tersebut dilahirkan baik dalam dimensi politik, sosial, ekonomi, budaya dan hukum yang melingkupi keberadaan kebijakan tersebut.

### a. Kebijakan Pertambangan

Dilihat dari terminology secara umum, kata tambang dan pertambangan memiliki pengertian yang berbeda. Tambang adalah proses penggalian dari dalam bumi untuk mengekstraksi bijih dan mineral lain. Sedangkan pengertian pertambangan adalah kegiatan ekstraksi mineral berharga atau material geologi lain dari dalam bumi. Pengertian tambang dan pertambangan tersebut memang masih terlalu sempit cakupannya. Pertambangan juga dapat mencakup materi yang lebih luas termasuk ekstraksi minyak bumi, gas alam,

Kebijakan pemerintah untuk mengeluarkan UU No.32 Tahun 2004 mengenai Otonomi Daerah mau tidak mau memaksa Pemerintah Daerah lebih berusaha dalam memanfaatkan potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh daerahnya secara maksimal. Bagi pemerintah Daerah pada saat berlakunya kebijakan otonomi daerah jelas tidak hanya mengandalkan pemasukan dari Pajak Bumi dan Bangunan, tempat wisata ataupun pemasukan dari industri dan perdagangan untuk menutup kebutuhan APBD. Sementara sumber pemasukan dari pemerintah pusat yang menjadi tumpuan secara otomatis sudah dipangkas.

Pemerintah Indonesia sudah mengatur penggolongan jenis-jenis bahan galian yang dituangkan dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 27 Tahun 1980 tentang Penggolongan Bahan-bahan Galian. Dalam peraturan tersebut disebutkan bahwa penggolongan bahan galian ada tiga, yaitu:

1. Bahan galian strategis yang berarti strategis untuk pertahanan dan keamanan serta perekonomian Negara, misalnya minyak bumi, gas alam, batu bara, uranium, nikel, timah dan lain-lain
2. Bahan galian vital yang berarti dapat menjamin hajat hidup orang banyak, misalnya emas, perak, tembaga, besi, seng, belerang, mangan, zircon dan lain-lain

3. Bahan galian yang tidak termasuk bahan galian strategis dan vital dikarenakan sifatnya tidak langsung memerlukan pasaran yang bersifat internasional, misalnya batu permata, kaolin, marmer, pasir kuarsa, batu kapur, andesit dan lain-lain.

Pembangunan dunia pertambangan Indonesia kedepan haruslah memenuhi dua syarat, yaitu: *Pertama*, mampu mensejahterakan rakyat banyak, baik yang berada disekitar wilayah tambang, yang selama ini telah menjadi korban aktivitas pengerukan sumber daya alam tersebut atau seluruh rakyat Indonesia. *Kedua*, pertambangan haruslah memperhatikan daya dukung dan pelayanan ekologis setempat sehingga lingkungan tidak ditempatkan sebagai obyek dari kegiatan manusia, tetapi juga dilihat sebagai satu kesatuan ekologi dengan manusia, karena kerusakan terhadapnya akan membawa malapetaka terhadap manusia.<sup>14</sup>

Industri pertambangan di Indonesia akan ditentukan apakah pertambangan dianggap membawa manfaat atau sebaliknya membawa mudharat. Berbagai permasalahan yang sering muncul di masyarakat bahwasanya kegiatan pertambangan selalu di identikkan dengan kerusakan lingkungan. Selain hak melakukan eksploitasi sumber daya mineral, industri pertambangan haruslah memiliki

kewajiban dalam menjaga kelestarian alam serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat disekitarnya. Maju dan mundurnya industri pertambangan di Indonesia yang secara umum berkaitan dengan kebijakan pemerintah, kepastian hukum, dan situasi keamanan nasional.

#### **b. Kebijakan Lingkungan**

Lingkungan hidup sebagai kesatuan ruang lingkup semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.<sup>15</sup>

Pengrusakan lingkungan adalah tindakan yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak secara langsung terhadap sifat-sifat fisik dan atau hayati lingkungan yang mengakibatkan lingkungan itu kurang atau tidak berfungsi lagi dalam menunjang pembangunan yang berkesinambungan yang diakibatkan oleh eksploitasi sumber daya alam.

### **6. Peraturan Daerah**

Pengertian Peraturan Daerah adalah suatu naskah dinas yang bersifat mengatur yang di buat oleh Kepala Daerah dengan persetujuan DPRD menurut dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-



undangan yang berlaku. Peraturan Daerah juga sebagai perwujudan kewenangan daerah yang sekaligus merupakan landasan hukum bagi perangkat daerah untuk melaksanakan tugas-tugas penyelenggaraan pemerintahan di daerah, memberikan pelayanan terhadap masyarakat dan dalam pelaksanaan pembangunan daerah.

Soedjito menyatakan bahwa:

“Peraturan Daerah adalah keputusan yang merupakan norma buat setiap hal yang dapat dimasukkan kedalamnya yang ditetapkan oleh penguasa tertentu yaitu Kepala Daerah dan DPRD”<sup>16</sup>

Peraturan Daerah merupakan penjabaran lebih lanjut dari Peraturan Pemerintah yang lebih tinggi, hal ini berarti bahwa Peraturan Daerah tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan daerah lain dan peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.

Kewenangan membuat Peraturan Daerah (Perda), merupakan wujud nyata pelaksanaan hak otonomi yang dimiliki oleh suatu daerah dan sebaliknya, peraturan daerah merupakan salah satu sarana dalam penyelenggaraan otonomi daerah.

Dalam Undang-undang Otonomi Daerah No. 32 Tahun 2004 Bab IV mengenai Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah dalam pasal 137 Perda dibentuk berdasarkan pada asas pembentukan peraturan Perundang-undangan yang meliputi:

---

<sup>16</sup> Di 1. P. 1. “Dasar-Bentuk Peraturan Daerah” Chalis Indragana, Jakarta, 1985, Hal 0

- a. Kejelasan tujuan
- b. Kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat
- c. Kesesuaian antara jenis dan materi muatan
- d. Dapat dilaksanakan
- e. Kedayagunaan dan kehasilgunaan
- f. Kejelasan rumusan
- g. Keterbukaan

#### **E. Definisi Konseptual**

Yang dimaksud dengan definisi konseptual adalah suatu pengertian dari gejala yang menjadi pokok penelitian. Definisi konseptual dimaksudkan sebagai gambaran yang jelas untuk menghindari kesalahpahaman terhadap pengertian atau batasan tentang istilah yang ada dalam kelompok permasalahan.

Adapun definisi konseptual yang digunakan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Peranan adalah suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh suatu individu dalam masyarakat sebagai organisasi atau lembaga yang melaksanakan tugas disertai dengan rasa penuh tanggung jawab sesuai aturan yang berlaku demi tercapainya sebuah tujuan yang telah

2. Pemerintah Daerah Kepala Daerah yang memimpin dalam sebuah daerah seperti Gubernur, Bupati, atau Walikota dan perangkat daerah sebagai unsure penyelenggaraan pemerintahan daerah.
3. Pengawasan adalah segala usaha atau kegiatan untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya mengenai pelaksanaan tugas atau kegiatan, apakah sesuai dengan semestinya atau tidak.
4. Pertambangan atau penggalian adalah aktivitas yang dilakukan untuk menggali potensi-potensi alam yang ada pada perut bumi.
5. Peraturan Daerah adalah peraturan yang dibuat oleh daerah provinsi ataupun Peraturan Daerah yang dibuat oleh Kabupaten atau Kota.
6. Kebijakan Public (public policy) merupakan reaksi, respon atau tanggapan keinginan rakyat, kemauan Negara dan kehendak bangsa, diwujudkan dalam sikap-sikap, langkah-langkah dan perbuatan-perbuatan yang ditetapkan dan dilakukan oleh pemerintah.

## **F. Definisi Operasional**

Dalam penelitian ini, definisi operasionalnya adalah Peran Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah Dalam Pengawasan Tambang Timah di Wilayah Kabupaten Bangka Tengah.

Peran Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah dalam Pengawasan

1. Peran Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Tengah dalam Optimalisasi Pengawasan Pertambangan Timah
2. Faktor-faktor pendukung dan penghambat Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah dalam pengawasan tambang timah di wilayah Bangka Tengah.

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Adapun jenis penelitian yang di gunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian Deskriptif. Metode Deskriptif ini dapat diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang di selidiki dengan menggambarkan atau menuliskan keadaan subyek atau obyek penelitian (seseorang, lembaga, masyarakat dan lain-lain) pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya.<sup>17</sup>

Dengan demikian jenis penelitian yang menggunakan metode penelitian Deskriptif ini merupakan suatu penelitian yang menerangkan, menggambarkan, menuturkan, dan menjelaskan serangkaian peristiwa atau fenomena yang terjadi di lapangan.

## 2. Unit Analisis

Unit analisis ini berisi penegasan tentang unit atau kesatuan yang menjadi subyek atau obyek penelitian.<sup>18</sup> Sesuai dengan permasalahan yang ada pokok pembahasan masalah dalam penelitian ini, maka penyusun akan melakukan kegiatan yaitu menyusun unit analisisnya pada pihak-pihak yang terkait dan relevan dengan pembahasan dan secara tepat untuk dijadikan sumber data dalam menyusun karya tulis ini.

Adapun unit analisis yang digunakan adalah pada Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah, yaitu:

- a. Dinas Pertambangan, Energi dan Lingkungan Hidup Kabupaten Bangka Tengah.
  - (i) Kepala Dinas Pertambangan, Energi dan Lingkungan Hidup Kabupaten Bangka Tengah
  - (ii) Bagian Kesekretariatan
  - (iii) Bagian Pertambangan dan Lingkungan Hidup
  - (iv) Bagian Tata Usaha
- b. Badan Pembangunan dan Perencanaan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Bangka Tengah.

---

<sup>18</sup> Tim Penyusun Buku Panduan Penulisan Skripsi Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIPOL UMY, 2006. *Buku Panduan Penulisan Skripsi (S-1)*. Yogyakarta: Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIPOL UMY, Hal. 22

### 3. Jenis Data

Jenis data berisi tentang penjelasan mengenai tentang jenis data yang diperlukan dalam penelitian. Data merupakan informasi mengenai keberadaan konsep penelitian yang kita peroleh dari unit analisa yang di jadikan sebagai sarana verifikasi empiris dalam kegiatan penelitian. Menurut cara atau teknik pengumpulannya, jenis data penelitian di bedakan menjadi dua macam, yaitu data primer dan data sekunder.<sup>19</sup>

Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Data Primer adalah semua informasi mengenai konsep penelitian (ataupun yang terkait dengannya) yang kita peroleh secara langsung dari unit analisis yang dijadikan sebagai objek penelitian, yang dalam hal ini adalah peneliti langsung mendatangi Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Tengah, dalam hal ini dinas yang dituju adalah Dinas Pertambangan dan Energi dan Lingkungan Hidup Kabupaten Bangka Tengah yang terkait dengan masalah pengelolaan Sumber Daya Alam. Adapun data yang ingin peneliti ambil yang berkenaan dengan skripsi ini adalah Data Mengenai Kondisis Wilayah dan Geografis Kabupaten Bangka Tengah, Data mengenai Dinas Pertambangan, Energi dan Lingkungan

---

<sup>19</sup> *Ibid*, Hal. 22-23

Hidup Kabupaten Bangka Tengah seperti Fungsi dan Tugas Pokok dari Dinas, Visi dan Misi, Nilai-nilai Organisasi, Struktur dan Uraian Tugas Poko Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Bangka Tengah, serta data yang berkenaan dengan skripsi ini.

- b. Data Sekunder adalah semua informasi yang diperoleh tidak secara langsung, melainkan melalui dokumen-dokumen yang mencatat keadaan konsep penelitian (ataupun yang terkait dengannya) di dalam unit analisis yang dijadikan sebagai objek penelitian, yang berupa buku-buku ilmiah yang berkaitan dengan penelitian, media massa ataupun elektronik, data dokumen, dan dokumen-dokumen yang lainnya yang berkaitan dengan objek penelitian, yaitu deskripsi wilayah kabupaten Bangka Tengah dan deskripsi mengenai Dinas Pertambangan, Energi dan Lingkungan Hidup Kabupaten Bangka Tengah.

#### **4. Teknik Pengumpulan Data**

Dalam usaha pengumpulan data yang diperlukan dan objek

penelitian akan menggunakan teknik teknik pengumpulan data sebagai

a. Wawancara

Merupakan metode pengumpulan data yang diperlukan dengan mengadakan tanya jawab. Manfaat teknik ini adalah menjelaskan sedetail-detailnya pertanyaan yang diajukan.

b. Observasi

Observasi diartikan sebagai pengamatan dan pencacatan dengan sistematis fenomena-fenomena yang diselidiki. Dengan menggunakan observasi langsung, diharapkan dapat mencatat kemungkinan-kemungkinan yang berhubungan dengan perilaku responden yang tipikal, tidak mau berkomunikasi secara verbal dengan peneliti misalnya karena takut.

c. Dokumentasi

Dalam mengoperasionalkan teknik ini, peneliti menggunakan bahan-bahan yang diperoleh dari sumber-sumber dokumen seperti buku-buku, media massa, jurnal, dan laporan penelitian. Diharapkan teknik ini dapat menunjang hasil pengumpulan data primer serta dapat

menunjang data data melalui wawancara



## 5. Teknik Analisis Data

Tujuan dari analisis data pada dasarnya adalah menyederhanakan data dalam bentuk yang mudah di baca dan di pahami. Analisis data adalah proses perumusan data agar dapat diklasifikasikan kerja, daya kreatif serta intelektual yang tinggi.

Oleh karena itu penelitian ini menggunakan model analisa Deskriptif Kualitatif, yaitu usaha mengambil kesimpulan berdasarkan pemikiran logis atas berbagai data yang diperoleh dari naskah, wawancara, catatan, laporan, dokumentasi resmi dan sebagainya.

Proses-proses analisis kualitatif menurut Agus Salim dapat diperjelas dalam tiga langkah, yaitu.<sup>20</sup>


- 1) Reduksi Data (*Data Reduction*), yaitu proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, abstraksi, dan transformasi data kasar yang diperoleh dilapangan studi.
- 2) Penyajian Data (*Data Display*), yaitu deskripsi kumpulan informasi tersusun yang memungkinkan untuk melakukan penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan, yang lazim digunakan dalam bentuk teks naratif.
- 3) Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi (*Conclusion Drawing and Verification*). Dari pengumpulan data, mencari makna dari setiap gejala yang diperoleh di

lapangan, mencatat keteraturan atau pola penjelasan dan konfigurasi yang mungkin ada, alur kausalitas, dan proporsi.

Dapat dilihat pada bagan di bawah ini proses-proses analisis kualitatif, yaitu:

**Bagan 1.1**

**Teknik Analisis Data Kualitatif**



Ketiga komponen diatas merupakan Reduksi Data, Penyajian Data serta Penarikan Kesimpulan sebagai sesuatu yang saling berkaitan pada saat sebelumnya,

... dan sudah mengumpulkan data dalam bentuk yang sejenis untuk membangun